

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN  
HUKUM ISLAM SERTA PEMBATALAN PERKAWINAN**

**A. Pengertian Perkawinan**

**1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan.**

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum baik yang tertulis (Hukum Negara) maupun yang tidak tertulis (Hukum Adat). Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan harus telah dewasa jiwa raganya.<sup>32</sup> oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di tentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perkawinan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup> Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran,

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 1.

<sup>33</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cetakan kedua, Hidakarya Agung, Jakarta, hlm. 1.

kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, Perkawinan adalah:

“ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengertian perkawinan terdapat lima unsur di dalamnya adalah sebagai berikut :

- a. Ikatan lahir bathin.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
- c. Sebagai suami isteri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 2001, hlm. 42.

## 2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Secara etimologi, nikah atau ziwaj dalam bahasa Arab artinya adalah mendekap atau berkumpul. Sedangkan secara terminologi, nikah adalah akad atau kesepakatan yang ditentukan oleh syara' yang bertujuan agar seorang laki-laki memiliki keleluasaan untuk bersenang-senang dengan seorang wanita dan menghalalkan seorang wanita untuk bersenang-senang dengan seorang laki-laki.

Menurut Syara', *nikah* adalah *aqad* antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.<sup>35</sup> *Aqad nikah* artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.<sup>36</sup> Menurut pengertian *Fukaha*, perkawinan adalah *aqad* yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan *lafadl nikah* atau *ziwaj* yang semakna keduanya.<sup>37</sup> Menurut golongan *Malikiyah*, *nikah* adalah *aqad* yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati yang ada pada diri wanita yang boleh nikah dengannya.<sup>38</sup>

Pengertian (ta'rif) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu : *aqad* yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat.

---

<sup>35</sup> Asmin, *Status Perkawinan antarAgama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 28.

<sup>36</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hlm. 63.

<sup>37</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih jilid 2*, Dana Bhakti, Yogyakarta, 1995, hlm. 37.

<sup>38</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang (DIMAS), Bengkulu, 1993, hlm. 3.

Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separoh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah SWT, demikian *sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah SAW.<sup>39</sup> Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan menurut Sayuti Thalib yaitu :<sup>40</sup>

a. Perkawinan dilihat dari segi Hukum.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 dinyatakan Perkawinan adalah *perjanjian yang* sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata “*miitsaaqan gholiidhan*”,<sup>41</sup> Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:

- 1) Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan *aqad nikah*, rukun dan syarat tertentu.
- 2) Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur *thalaq, fasakh, syiqaq* dan sebagainya.

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter yang khusus, yaitu:

- 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

---

<sup>39</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 3.

<sup>40</sup> Sayuti Thalib, *Op.Cit*, hlm. 47.

<sup>41</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hlm. 47.

3) Persetujuan perkawinan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b. Perkawinan dilihat dari segi Sosial.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat yang tertentu.

c. Perkawinan dilihat dari segi Agama.

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.<sup>42</sup>

## **B. Tujuan Perkawinan**

### **1. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan Pasal 1, tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 19.

Maha Esa.”<sup>43</sup> Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.<sup>44</sup>

Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.<sup>45</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan dapat dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kepercayaan. sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin rohani yang mempunyai peranan yang penting.

Suami isteri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga. Pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain dan perkawinannya harus dilangsungkan menurut ajaran agama masing-masing sebagai pengejawantahan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>43</sup> Djamaan Nur, *Op.Cit*, hlm. 4.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>45</sup> Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, hlm. 43-44.

## 2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman keluarga dan Masyarakat.<sup>46</sup> Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusia yang antara lain keperluan biologisnya agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan. Menurut Soemijati sebagaimana dikutip oleh Idris Ramulyo disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam:

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari’ah”<sup>47</sup>

Menurut Imam Ghazali, tujuan dan faedah perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu<sup>48</sup>:

---

<sup>46</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 26-27.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>48</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm.41.

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan. Agama Islam memberi jalan untuk hidup manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan berbakti kepada Allah SWT secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan bahagia ditentukan dengan kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak sekali kehidupan rumah tangga yang kandas karena tidak mendapat karunia anak.

b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

Sudah menjadi kodrat Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan laki-laki dan wanita. Dalam perkawinan untuk menyalurkan naluri seksual dan untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang laki-laki dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.



- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan dalam perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak-wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan pada dirinya sendiri atau orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Orang-orang yang belum berkeluarga jarang memikirkan hari depannya, masih berpikir untuk hari ini, setelah kawin barulah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk kebutuhan keluarga. Dan tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Rumah tangga dapat menimbulkan semangat bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar kasih sayang.

Kebahagiaan masyarakat dalam keluarga dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota-anggota keluarga. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung kepada keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

### C. Syarat-syarat Perkawinan

#### 1. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan meliputi :<sup>49</sup>

##### a. Syarat-syarat materiil.

1) Syarat materiil secara umum adalah sebagai berikut:

a) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai.

Arti persetujuan yaitu tidak seorang-pun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.

b) Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun.

c) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

2) Syarat materiil secara khusus, yaitu<sup>50</sup>:

a) Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, yaitu larangan perkawinan antara dua orang yaitu:

---

<sup>49</sup> Asmin, *Op.Cit*, hlm. 22-24.

<sup>50</sup> Al Hamdany, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm. 44.

- (1) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
  - (2) Hubungan darah garis keturunan ke samping.
  - (3) Hubungan semenda.
  - (4) Hubungan susuan.
  - (5) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi.
  - (6) Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.
  - (7) Telah bercerai untuk kedua kalinya. sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.
- b) Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Yang berhak memberi izin kawin yaitu<sup>45</sup>:
- (1) Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai.  
 Jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang tua calon mempelai. Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan yang bertindak sebagai wali. Jika orang tua perempuan sebagai wali, maka hal ini bertentangan dengan perkawinan yang diatur Hukum Islam karena menurut Hukum Islam tidak boleh orang tua perempuan bertindak sebagai wali.
  - (2) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak *mampu* menyatakan kehendaknya disebabkan :

- (a) oleh karena misalnya berada di bawah kuratele.
- (b) berada dalam keadaan tidak waras.
- (c) tempat tinggalnya tidak diketahui.

Maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (3) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau keduanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari:

- (a) wali yang memelihara calon mempelai.
- (b) keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (4) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) atau seorang atau lebih diantara orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melangsungkan perkawinan bertindak memberi izin perkawinan. Pemberian izin dari Pengadilan diberikan:

- a) atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan.
- b) setelah lebih dulu Pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4).

b. Syarat-syarat Formil.<sup>51</sup>

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

**2. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam.**

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.<sup>52</sup> Perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Rukun nikah adalah:

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- b. Wali bagi calon mempelai perempuan.
- c. Saksi.
- d. Ijab dan kabul.

---

<sup>51</sup> A. Zuhrudin, *Memahami Hukum Perkawinan*, Al-Bayan, Bandung, 1994, hlm. 24.

<sup>52</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, *Op.Cit*, hlm. 60.

Menurut Hukum Islam syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah <sup>53</sup>:

a. Syarat Umum.

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat (5) yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

b. Syarat Khusus.

1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*), absolut karena tanpa calon mempelai laki-laki dan perempuan tentu tidak akan ada perkawinan. Calon mempelai laki-laki dan perempuan harus bebas dalam menyatakan persetujuannya tidak dipaksa oleh pihak lain. Hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai harus sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa., *akil baliqh*. Dengan dasar ini Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani dalam melangsungkan perkawinan.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 62.

2) Harus ada wali nikah.

Menurut Mazhab Syafi'i berdasarkan hadist Rasul SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasul SAW pernah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali Hanafi dan Hambali berpandangan walaupun nikah itu tidak pakai wali, nikahnya tetap sah.<sup>54</sup>Syarat-syarat wali adalah:

- a) Islam.
- b) *Akil baliqh*
- c) Berakal.
- d) Laki-laki.
- e) Adil.
- f) Tidak sedang ihram atau umroh.

3) Saksi.

Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaklah diberikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan adil dan dapat dipercaya. Sebuah hadits Rasul SAW dengan riwayat Ahmad yang berbunyi: "Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil", dijadikan dalil atas pendirian yang sedemikian Syarat-syarat kedua orang saksi tersebut adalah:

- a) Islam.
- b) Dewasa (*akil baliqh*).
- c) Laki-laki yang adil yang dapat terlihat dari perbuatan sehari-hari.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 63.

Menurut Syafi'i dan Hambali mengatakan aqad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi tidak sah dan dua orang saksi itu harus muslim. Tidak sah bila saksi bukan muslim sedangkan Hanafi mengatakan saksi boleh saja bukan muslim yaitu bila perkawinan dilakukan antara seorang Muslim dengan wanita yang bukan muslim (kitabiyah).<sup>55</sup>

4) Ijab dan Kabul.

Ijab yaitu pernyataan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan *Kabul* yaitu pernyataan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan pihak laki-laki. Ijab kabul dilakukan di dalam suatu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan aqad dan kelangsungan aqad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Syarat-syarat Ijab Kabul adalah:

- a) Ada pernyataan mengawinkan dari wali (ijab).
- b) Ada pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki (qabul).
- c) Menggunakan kata-kata nikah (tazwij).
- d) Antara ijab dan qabul diucapkan bersambungan.
- e) Antara ijab dan qabul harus jelas maksudnya.
- f) Tidak dalam ihram haji atau umrah.
- g) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 (empat) orang.

---

<sup>55</sup> Asmin, *Op.Cit*, hlm. 31.



## **D. Larangan Perkawinan**

### **1. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

#### **Tentang Perkawinan.**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 sampai 11, yaitu:

- a. Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974) disebabkan berhubungan darah yaitu larangan perkawinan karena hubungan ke-saudara-an yang terus menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya :
  - 1) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, cicit (Pasal 8 sub a).
  - 2) Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan (kemanakan) (Pasal 8 sub b).
  - 3) Hubungan semenda terdiri dari saudara perempuan bibi (makcik), ibu dari isteri (mertua), anak tiri (Pasal 8 sub c).
  - 4) Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan (Pasal 8 sub d).
  - 5) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (Pasal 8 sub e).
  - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 sub f).

- b. Larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan (Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974).

Larangannya bersifat sepihak artinya larangan berlaku secara mutlak kepada pihak perempuan saja yaitu seorang perempuan yang masih terikat dalam perkawinan. Larangan Pasal 9 tidak mutlak berlaku kepada seorang laki-laki yang sedang terikat dengan perkawinan atau seorang laki-laki yang beristeri tidak mutlak dilarang untuk melakukan perkawinan dengan isteri kedua.

- c. Larangan kawin bagi suami isteri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974).

Menurut Pasal 10 diatur larangan kawin bagi suami Isteri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali. Perkawinan yang mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan. Pasal 10 bermaksud untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri saling menghargai satu sama lain.

- d. Larangan kawin bagi seorang wanita selama masa tunggu (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974).

Larangan dalam Pasal 11 bersifat sementara yang dapat hilang dengan sendirinya apabila masa tunggu telah lewat waktunya sesuai dengan ketentuan masa lamanya waktu tunggu. Sesuai dengan Pasal 8 masa lamanya waktu tunggu selama 300 hari,

kecuali jika tidak hamil maka masa tunggu menjadi 100 hari. Masa tunggu terjadi karena perkawinan perempuan telah putus karena:

- 1) Suaminya meninggal dunia.
- 2) Perkawinan putus karena perceraian.
- 3) isteri kehilangan suaminya.

## 2. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Pada dasarnya laki-laki muslim dapat kawin atau nikah dengan wanita yang disukainya. Prinsipnya tidak berlaku mutlak. Karena ada batasan dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* dan surat *An-Nisa* dan berlaku bagi umat Islam. Larangan perkawinan menurut hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu:<sup>56</sup>

- a. Larangan untuk selama-lamanya (muabbad).

Larangan untuk selama-lamanya didasarkan pada :

- 1) Larangan perkawinan karena hubungan darah (nasab).

Dari sudut kedokteran, perkawinan antara keluarga yang berhubungan darah yang terlalu dekat akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat, cacat dan kurang cerdas. Dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa* ayat (23) diatur mengenai larangan menikahi wanita karena hubungan darah yaitu:<sup>57</sup>

- a) Diharamkan mengawini ibu kandung.
- b) Anak perempuan.
- c) Saudara perempuan.

---

<sup>56</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, *Op. Cit*, hlm. 85-96.

<sup>57</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hlm. 36.

- d) Saudara perempuan ibu.
- e) Saudara perempuan bapak.
- f) Anak perempuan saudara laki-laki.
- g) Anak perempuan saudara perempuan.

Dalam pergaulan sehari-hari antara bapak dengan anak perempuan yang sudah dewasa (*baliqh*) dan antara seorang anak laki-laki dewasa dengan ibunya haruslah dijaga jangan sampai terlanggar norma Tuhan Yang Maha Esa.

## 2) Larangan perkawinan karena hubungan se-susu-an.

Larangan perkawinan dalam hubungan se-susu-an terdapat dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa* ayat (23) yaitu:<sup>58</sup>

“Ibu yang menyusui dan saudara perempuan se-susuan.” Seorang anak laki-laki dengan wanita yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusui (menetek) dengan Ibu (wanita) yang sama dianggap mempunyai hubungan se-susuan, oleh karenanya timbul larangan menikah antara keduanya karena se-susu-an. Syarat yang menjadikan seorang anak dikatakan sebagai saudara se-susu-an:

- a) Umur anak pada waktu menyusui kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan firman Allah SWT dalam surat *Al-Baqarah* ayat (223).
- b) Anak yang menyusui sampai lima kali kenyang dengan waktu yang berlainan. Menurut Hanafi dan Maliki bahwa sedikit atau banyak jumlah susuan dan terjadinya larangan perkawinan.

---

<sup>58</sup> Sayuti Thatib, *Op.Cit*, hlm. 52.

3) Larangan perkawinan karena hubungan semenda.

Hubungan semenda artinya adalah setelah hubungan perkawinan yang terdahulu.

Larangan diharamkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (23) yaitu:

- a) Ibunya isteri (mertua dan terus sampai ke atas).
- b) Anak tiri yang perempuan yang berada dalam pemeliharaanmu yang lahir dari isteri yang telah dicampuri, dan apabila isteri belum dicampuri maka boleh dikawini anak tiri.
- c) Isteri anak *shulbi* (menantu yang perempuan).
- d) Dua orang wanita bersaudara.
- e) Anak tiri apabila ibunya sudah di-dukhul (hubungan seksual).

Laki-laki yang telah menikahi kakaknya yang perempuan atau adiknya yang perempuan maka timbullah larangan perkawinan antara suami dari kakak atau adik perempuan dengan kakak atau adik perempuan. Lazimnya di Indonesia disebut kakak atau adik ipar. Ibnu Tamiyah berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh menikahi anak perempuan isteri bapaknya (saudara tiri) dan anak perempuan isteri anaknya (cucu cicit). Tetapi ada yang diantara *fugaha* yang berpendapat bahwa anak-anak perempuan dari wanita yang diharamkan. Diharamkan, kecuali anak-anak perempuan bibi dari pihak bapak dan ibu (saudara sepupu).

b. Larangan dalam waktu tertentu (muakkad).

Larangan dalam waktu tertentu didasarkan pada:

- 1) Larangan perkawinan karena perbedaan agama.

- a) Larangan perkawinan dengan orang musyrik.  
 Dasar hukumnya Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat (221) yang berbunyi:

*“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu”.*

Dalam ayat (221) Allah SWT melarang baik laki-laki atau perempuan menikahi perempuan atau laki-laki musyrik sampai ia beriman, karena orang musyrik mengajak ke neraka sedangkan Allah SWT mengajak ke surga dan ampunan. Seseorang dapat dikatakan musyrik apabila telah mempersekutukan Allah SWT dengan selain Allah SWT baik dalam keyakinan, ucapan atau perbuatan.

Dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Seorang laki-laki dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bukan beragama Islam."

- b) Kebolehan mengawini mukminah dan *wanita kitabiyah*.

Mukminah adalah sebutan bagi orang (perempuan) beriman, beramal sholeh serta mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi atau Rasul-Nya, sejak manusia pertama umat Muhammad SAW. Wanita kitabi atau ahli al-kilabi atau ahli al-kitabi adalah golongan para pengikut atau penganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s. dengan kitab sucinya masing-masing (Taurat dan Injil).

Empat *Imam* Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat bahwa wanita kitabi boleh dinikahi oleh laki-laki muslim dengan syarat ibu bapak (orang tua) wanita kitabi harus ahlul kitab (*Yahudi atau Nasrani*). Menurut Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan selama wanita kitabi tergolong ahlul kitab boleh dinikahi meskipun orang tuanya bukan ahlul kitab. Golongan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa wanita kitabi adalah haram hukumnya. Surat Al-Baqarah ayat (221) dan Al-Mumtahanah ayat (10) bahwa kedua ayat (221) dan (10) melarang menikahi wanita kafir dan wanita kitabi termasuk golongan orang kafir musyrik.

c) Larangan wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.

Al-Qur'an tidak mengatur kebolehan wanita muslim menikahi laki-laki *ahlul kitab*. Dalam Al-Qur'an surat *Al-Maidah* ayat (5) diatur kebolehan seorang laki-laki menikahi wanita ahlul kitab. Dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."<sup>59</sup>

2) Larangan perkawinan Poliandri.

Poliandri adalah seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami. Menurut Al-Qur'an surat *An-Nisa* ayat (4) dinyatakan larangan menikahi wanita yang

---

<sup>59</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, 2004, hlm. 48.

sedang bersuami. Larangan bertujuan untuk menjaga kemumian turunan dan kepastian hukum seorang anak. Dari sudut wanita adalah berupa larangan melakukan poliandri.

3) Larangan perkawinan karena *Li'an*.

*Li'an* adalah tuduhan dengan mengangkat sumpah jika seorang suami menuduh isterinya berzina tetapi tidak dapat mengajukan empat orang saksi. Sumpah dikalikan sebanyak empat kali atas nama Allah SWT dan kepada sumpah kelima adalah Laknat Allah SWT atas dirinya. *Li'an* diatur dalam Al-Qur'an surat *An-Nur* ayat (4) dan (6).

Akibatnya isteri yang *Li'an* maka suami isteri bercerai untuk selamanya, dan tidak dapat rujuk lagi maupun menikah lagi antara bekas suami isteri. Anak-anak yang dilahirkan mempunyai hubungan dengan ibunya.

4) Larangan perkawinan karena zina.

Larangan perkawinan karena zina diatur dalam Al-Qur'an surat *An-Nur* ayat (24) dan (3). Orang-orang berzina hanya dapat menikah dengan orang berzina. Ditetapkan oleh Allah SWT dan diharamkan orang-orang mukmin melakukan di luar ketentuan Allah SWT. Hanafi berpendapat bahwa laki-laki dilarang menikahi ibu perempuan yang dizinahnya dan anak perempuannya dan bapak laki-laki dan anaknya dilarang menikahi perempuan. Hanafi berpendapat karena meng-*qias*-kan persetubuhan dengan perzinahan kepada persetubuhan dengan perkawinan, sebab kedua-duanya sama-sama menyebabkan lahirnya anak karena hukumnya sama.



- 5) Larangan perkawinan karena mempunyai empat orang isteri.

Hukum perkawinan Islam menganut sistem monogami terbuka. *Dalam* keadaan dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami tetapi dibatasi hanya boleh mempunyai 4 (empat) orang isteri. Diatur dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa* ayat (3) yang berbunyi "Laki-laki muslim dibolehkan menikahi wanita lebih dan satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang."

Hadits mengatur mengenai pembatasan yaitu hadits riwayat Ahmad dan Tarmizi serta disahkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang berbunyi "Daripada Ibnu Umar, bahwa Ghailan telah memeluk agama Islam dan beristri sepuluh orang, mereka masuk Islam semuanya bersama suaminya lalu Nabi SAW menyuruh Ghailan, supaya memilih empat orang diantara isteri-isterinya dan menceraikan yang lain."<sup>60</sup>

## **E. Kedudukan Anak**

### **1. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

#### **Tentang Perkawinan.**

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keturunan. Anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa

---

<sup>60</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, *Op.Cit*, hlm. 90.

perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>61</sup> Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1990 bertempat di New York menyelenggarakan *Convention on the Rights of the Childs* (CRC), diantara hasil-hasilnya menyatakan bahwa : Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.<sup>62</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Apabila seorang wanita yang telah mengandung karena berbuat zina dengan orang lain, kemudian wanita itu kawin sah dengan pria yang bukan pemberi benih kandungan wanita itu, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita itu dengan pria tersebut. Dalam hukum adat, perkawinan serupa tersebut disebut “*kawin tekap malu*” (nikah tambelan) agar si anak lahir mempunyai bapak.

Mengenai anak sah ini diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”<sup>63</sup> Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam dan selama perkawinan.
- b. Dan kelahirannya harus dari perhubungan perkawinan yang sah.

---

<sup>61</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 30.

<sup>62</sup> Pasal 1 *Convention on the Rights of the Childs*.

<sup>63</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 298.

- c. Dengan demikian anak yang sah itu harus dengan jelas diketahui bapak dan ibunya yang telah resmi secara hukum terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Akan tetapi dalam Pasal 42 maupun pasal-pasal selanjutnya tidak menentukan suatu jangka waktu kehamilan yang menjadi dasar ukuran kelahiran sebagai anak yang sah. Seolah-olah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menganggap setiap anak yang lahir dari suatu ikatan perkawinan yang sah dengan sendirinya dianggap anak sah dari kedua orang suami-isteri tersebut. Jadi nampaknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini berpegang pada prinsip bahwa setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan itu adalah anak sah dari kedua orang tuanya.

Dengan berpegang pada hal tersebut maka tentunya akan sulit didapat kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak dari ayahnya. Sehubungan dengan itu, kalau dilihat kepada ketentuan Hukum Belanda (Undang-Undang Belanda) maka ditetapkan suatu tenggang waktu kandungan yang paling lama yaitu 300 (tiga ratus) hari dan suatu tenggang waktu kandungan yang paling pendek yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal hari perkawinan. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan adalah anak yang tidak sah.

Jika seorang anak dilahirkan sebelum lewatnya 180 hari setelah hari perkawinan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa isterinya mengandung sebelum perkawinan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat

kelahiran ini turut ditandatangani olehnya. Dalam kedua hal tersebut si ayah itu dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri. Penyangkalan sahnya anak tidak tergantung pada terus berlangsungnya atau dihapuskannya perkawinan, begitu pula tidak tergantung pada pertanyaan apakah anak itu masih hidup atau telah meninggal, meskipun Sudah barang tentu seorang anak yang lahir mati tidak perlu disangkal sahnya.

Selanjutnya si ayah dapat juga menyangkal sahnya anak dengan alasan isterinya telah berzina dengan lelaki lain, apabila kelahiran anak itu disembunyikan. Disini si ayah itu harus membuktikan bahwa isterinya telah berzina dengan lelaki lain dalam waktu antara 180 sampai 300 hari sebelum kelahiran anak itu. Hal ini diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:<sup>64</sup>

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Tenggang waktu untuk penyangkalan adalah satu bulan jika si ayah berada di tempat kelahiran anak, dua bulan setelah ia kembali jika ia sedang bepergian waktu anak dilahirkan atau dua bulan setelah ia mengetahui tentang kelahiran anak, jika kelahiran itu disembunyikan. Apabila tenggang waktu

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 298.

tersebut telah lewat, si ayah itu tidak dapat lagi mengajukan penyangkalan terhadap anaknya.

Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil jika tidak mungkin didapatkan surat kelahiran, Hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang nampak keluar. menunjukkan adanya hubungan seperti anak dengan orang tuanya. Oleh Hakim yang menerima gugatan penyangkalan itu, harus ditunjuk seorang wali khusus yang akan mewakili anak yang diangkat itu. Ibu si anak yang disangkal itu. yang tentunya paling banyak mengetahui tentang keadaan mengenal anak itu dan juga paling mempunyai kepentingan, haruslah dipanggil di muka Hakim. Anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga si ibu, sebagaimana bunyi dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>65</sup>

## **2. Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam.**

Di dalam Al-Qur'an, anak dapat sering disebutkan dengan kata *walad-awlad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 298.

disebut *al-walad* atau *al-mawlund*, tetapi disebut al-janin yang berarti al-mastur yang artinya tertutup dan *al-khafy* yang artinya tersembunyi di dalam rahim ibu.

Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-walad* dan *al-walidah* diartikan sebagai ayah dan Ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang Udah mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung.<sup>66</sup> Selain itu, Al-Qur'an Juga menggunakan istilah *thifi* yang artinya kanak-kanak, dan *ghulam* yang artinya muda remaja kepada anak. yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase *ghulam* berarti remaja dimana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.

Al-Qur'an juga menggunakan Istilah *ibn* pada anak, masih seakar dengan kata *bana* yang berarti membangun atau berbuat baik, secara semantis anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi pondasi yang kokoh, orang tua harus memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang teguh. Kata *ibn* juga sering digunakan dalam bentuk *tashghir* sehingga berubah menjadi *bunayy* yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan *al-iqtirab*.

Panggilan *ya bunayya* yang artinya "wahai anakku" menyiratkan anak yang dipanggil masih kecil dan hubungan kedekatan dan kasih sayang antara

---

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, PT. Lentera Hati, Jakarta, 2004, hlm. 614.

orang tua dengan anaknya. Begitulah mestinya hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang dibangun dalam pondasi yang mengedepankan kedekatan, kasih sayang dan kelembutan. Dalam Islam, anak adalah anak yang dilahirkan. Anak tercipta melalui ciptaan Allah SWT dalam perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan kelahiran.

Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan ada atau tidaknya hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah SWT disucikan. Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahirannya yaitu batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan. Berdasarkan bunyi dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaaf ayat (15) yang berbunyi:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.

Dalam surat Luqman ayat (14) yang berbunyi:

"Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun".

Ayat pertama tersebut menjelaskan masa kehamilan dan masa *menyusu* digabungkan menjadi 30 (tiga puluh) bulan. Tidak dirinci dalam ayat ini, berapa bulan masa hamil dan berapa bulan masa menyusui. Dan ayat kedua tersebut menjelaskan masa menyusui selama dua tahun (24 bulan). Ayat ini

dianggap sebagai penjelasan dari masa menyusul yang disebut secara global dalam ayat pertama diatas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 30 bulan setelah dikurangi 24 bulan masa menyusul. sisanya tinggal enam bulan sebagai masa minimal kehamilan. Menurut Soedaryo Soimin:

“Dalam Hukum Islam, anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya. tidak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian di masa hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum genap Jangka waktu 177 hari maka anak itu hanya sah bagi ibunya”.<sup>67</sup>

Menurut Aswadi Syukur menyebutkan bahwa para *fukaha* menetapkan suatu tenggang waktu kandungan yang terpendek adalah 180 (seratus delapan puluh) hari.<sup>68</sup> Seluruh mazhab fikih, baik mazhab Sunni maupun Syi'ah sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sedangkan dalam hal penghitungan antara jarak kelahiran dengan masa kehamilan terdapat perbedaan. Menurut kalangan Mazhab Hanafiah dihitung dari waktu akad nikah. Dan menurut mayoritas ulama dihitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersenggama.<sup>69</sup>

Maka berdasarkan pendapat diatas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah seperti dalam aliran Mazhab Abu Hanifah, atau kurang dari enam bulan semenjak waktunya kemungkinan senggama seperti

---

<sup>67</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 48.

<sup>68</sup> Aswadi Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hlm. 32.

<sup>69</sup> H. M. Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1998, hlm. 65.



pendapat mayoritas ulama adalah tidak dapat dinisbahkan kepada laki-laki atau suami wanita yang melahirkannya. Hal itu menunjukkan bahwa kehamilan itu bukan dari suaminya.

Dalam hal ini Wahbah Az-Zuhulaili berpendapat, anak tersebut tidak bisa dinisbahkan kepada suami perempuan itu.<sup>70</sup> Tidak sahnya seorang anak untuk dinisbahkan kepada suami ibunya mengandung pengertian bahwa anak itu dianggap sebagai anak yang tidak legal, tidak mempunyai nasab sehingga tidak mempunyai hak sebagaimana layaknya seorang anak terhadap orang tuanya. Untuk memastikan bahwa anak adalah sungguh-sungguh anak ayahnya (dapat dinisbahkan kepada suami ibunya) yang sah, para fukaha menetapkan ada tiga dasar yang dapat digunakan untuk menentukan anak yang sah atau tidak yaitu:

a. Tempat tidur yang sah (*Al-Firasyus Shahih*).

Tempat tidur yang sah adalah adanya tali perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak semenjak mulai mengandung. Maka apabila bayi yang dalam kandungan itu lahir, keturunannya dihubungkan kepada kedua orang tuanya, tidak diperlukan lagi adanya pengakuan dari pihak si ayah dan bukti-bukti lain untuk menetapkan keturunannya. Dengan adanya tempat tidur yang sah ini sudah cukup sebagai alasan untuk menetapkan bahwa anak yang ada adalah anak yang sah.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 67-68.

b. Pengakuan.

Seorang anak yang sah dapat ditetapkan dengan melalui pengakuan dengan syarat:

- 1) Orang yang diakui itu tidak dikenal keturunannya.
- 2) Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakuinya.
- 3) Pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang diakuinya.

Apabila syarat-syarat itu telah dipenuhi maka anak yang diakui itu sebagai anak sah dari yang mengakuinya.

c. Saksi.

Keturunan anak yang sah dapat juga ditentukan dengan adanya bukti yang konkret seperti adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Apabila seseorang mengakui bahwa seseorang yang lain adalah anaknya yang sah sedang orang yang diakui itu menolak, maka yang mengakui dapat mengemukakan dua orang saksi sebagai bukti dan Hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah anak yang sah.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut Hukum Islam adalah apabila anak tersebut lahir sekurang-kurangnya enam bulan dari pemikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Sedangkan apabila anak itu lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak

yang tidak sah dan tidak dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Anak ini hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja.

## **F. Perkawinan Fasid**

### **1. Menurut Hukum Islam**

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.<sup>71</sup>

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.<sup>72</sup> Secara definitif, sulit untuk memberikan rumusan tentang pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinan tersebut, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan

---

<sup>71</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 9

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 85.

pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.

*Fasakh* disebabkan oleh dua hal:<sup>73</sup>

- a. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
- b. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan atau *fasakh* tersebut, ialah: <sup>74</sup>

a. *Syiqaq*

Yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus. Ketentuan tentang *syiqaq* ini terdapat dalam QS: *An-Nisa* ayat 35.

b. Adanya *cacat*

Yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami isteri bergaul atau belum.

c. Ketidakmampuan suami memberi nafkah

Pengertian nafkah disini berupa nafkah lahir atau nafkah batin. karena keduanya menyebabkan penderitaan dipihak isteri.

---

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 253.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 245-252.

d. Suami gaib (al-mafqud)

Maksud gaib disini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama.

e. Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan

Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Persyaratan yang mengatur pembatalan perkawinan dibenarkan secara rinci oleh para ulama dari keempat mazhab seperti tersebut dibawah ini:<sup>75</sup>

a. Menurut Mazhab Hanafi, kasus- kasus dibawah ini adalah *fasakh* :

- 1) Pisah karena suami isteri murtad
- 2) Perceraian karena perkawinan itu fasakh (rusak)
- 3) Perpisahan karena tidak seimbangny status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.

b. Fasakh menurut Mazhab Syafi'l dan Hanbali:

- 1) Pisah karena cacat salah seorang suami isteri
- 2) Perceraian karena berbagai kesulitan (I'sar) suami
- 3) Pisah karena Li'an
- 4) Salah seorang suami Isteri itu murtad

---

<sup>75</sup> A. Rahman I Doi, *Syariah I Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 309-310.

- 5) Perkawinan itu rusak (fasad)
  - 6) Tidak ada kesamaan status (kufu)
- c. Fasakh berdasarkan Mazhab Maliki dalam status di bawah ini:
- 1) Terjadinya Li'an
  - 2) Fasadnya perkawinan
  - 3) Salah seorang pasangan itu murtad

Apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan, atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan dilanjutkannya perkawinan. maka terjadilah akibat hukum berupa tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada mantan isterinya selama isteri itu menjalani masa *iddah*. Akan tetapi apabila keduanya berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru. Akibat lainnya ialah pembatalan perkawinan tersebut tidak mengurangi bilangan *thalaq*.<sup>76</sup>

## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 hingga Pasal 78. Pasal 70 menegaskan bahwa perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempatnya itu dalam iddah talak *Raj'i*
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang di Li'annya

---

<sup>76</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 253.

- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah. semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan, yaitu :
  - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
  - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi Isteri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya);
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam adalah :

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan. perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti. atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri. dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perceraian dilangsungkan. Disebutkan juga pada Pasal ini, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kedudukan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.



### 3. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata "dapat" dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Adapun Pasal 27 Undang-undang Perkawinan, sebagaimana Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan makala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan ditipu atau salah sangka.<sup>77</sup>

Pasal 27 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Parkawinan menyebutkan bahwa:

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti. atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

---

<sup>77</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Grafitndo Persada, Jakarta, 1998, hlm.148.

Istilah “batalnya” perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zander kracht* (tidak ada ketentuan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaad*, sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Perkawinan ini berarti dapat difasidkan, jadi *refatifnietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.<sup>78</sup>

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan

---

<sup>78</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indoensia*, Indonesia Center publishing, Jakarta, 2002, hlm. 25.

di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975). Adapun pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73. Pihak-pihak tersebut antara lain:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misainya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
- b. Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.